JHAMORI	MEKANISME PENGAJUAN TARIF			
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.040	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Direkt	etapkan Eur Utama Radhianto, MPH %	
Pengertian	rumah sakit dengan sejuml	Pengertian tarif menurut (DEPKES:1992) adalah nilai suatu jasa pelayanan rumah sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut rumah sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien.		
Tujuan	– Untuk memastikan semua	Sebagai acuan mekanisme pengajuan tarif.  Untuk memastikan semua layanan di Rumah Sakit Hamori secara administratif ada dalam sistem dan tidak dilakukan secara manual.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 081/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Divisi Keuangan Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	Pemohon (Manajer/Supervisor/Kepala Unit) mengajukan Tarif baru dan revisi tarif diajukan melalui memorandum kepada Manajer Keuangan & Akuntansi.			
	2. Pengajuan disertai formulir tarif yang sudah diisi dengan lengkap dan dapat dilengkapi dengan lampiran baik <i>hard file</i> atau mengirimkan <i>soft file</i> pada staf penagihan & administrasi tarif.			
	3. Departemen Keuangan & Akuntansi berkoordinasi dengan Departemen terkait lainnya, untuk penghitungan <i>unit cost</i> serta FS ( <i>Feasibility Study</i> ) jika diperlukan.			
	4. Perhitungan Tarif didasarkan pada : unit cost, nilai investasi (jika ada), pemakaian BHP, jasa medis dokter, sharing RS, margin dan komposisi diskon untuk Departemen Pemasaran & Layanan Pelanggan.			
	5. Departemen keuangan selanjutnya berkoordinasi dengan Departemen Pemasaran & Layanan Pelanggan terkait kebutuhan tarif pembanding/tarif pesaing (benchmarking).			
	ann parama (a sinoma ning		RKENDALI	

HAMORI	MEKANISME PENGAJUAN TARIF			
	No. Dokumen 3.03.01.2.01.040	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2	
	<ol> <li>Jika perhitungan tarif yang sudah lengkap diajukan, maka Manajer Keuangan &amp; Akuntansi mengajukan kepada Direktur Operasional &amp; Keuangan dan Direktur Utama Rumah Sakit untuk dikaji dan disetujui dalam bentuk memorandum atau surat pemberitahuan.</li> <li>Pengajuan tarif yang telah disetujui selanjutnya ditindaklanjuti Departemen Keuangan &amp; Akuntansi untuk dapat ditampilkan/disajikan dalam sistem/SIMRS.</li> <li>Pengajuan tarif yang belum disetujui akan dikembalikan kepada pemohon untuk direviu kembali.</li> </ol>			
	<ol> <li>Departemen Keuangan &amp; Akuntansi mensosialisasikan tarif yang sudah masuk dalam sistem/SIMRS melalui email, WA group dan/atau forum rapat lintas departemen.</li> </ol>			
Unit Terkait	- Seluruh Departemen/Divisi/U	nit	RKENDAL	